

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Tahun 2025



RSUD dr. RASIDIN PADANG

Jln. Air Paku, Sei Sapih. Telp. (0751) 499158. Fax, (0751) 495330
Email : rsudrrasidin2017@gmail.com
Web : www.rsud.padang.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang.....	I-1
I.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	I-3
I.3. Jenis layanan	I-25
I.4. Sumber Daya Manusia	I-26
BAB II Perencanaan Kinerja	II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja	III-1
3.2. Analisa Capaian Kinerja	III-5
3.3. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja.....	III-13
3.4. Realisasi anggaran.....	III-16
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Kesimpulan Umum	IV-1
4.2. Langkah Organisasi dimasa yang akan Datang.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rumah sakit adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Oleh sebab itu rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat serta mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan persepsi pasien dan keluarga sebagai penerima pelayanan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP tahun 2025 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Tujuan pelaporan kinerja :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun Motto RSUD dr. Rasidin Padang adalah:

“ Kesembuhan Anda adalah Kebahagiaan Kami “

Secara umum RSUD bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu dan mendukung visi dan misi Bapak Walikota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2025 - 2030. Adapun Visi Bapak Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu : **“ Menggerakkan segala potensi untuk Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju Kota Maju dan Sejahtera “** dan Misi yang sesuai yaitu pada :

- **Misi 1 yaitu :** Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Responsif, Inovatif dan Partisipatif Sumber daya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.
- **Misi 2 yaitu :** Memperkuat Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat
- **Serta Misi ke 5 yaitu :** Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas.

1. Strategi

- Adalah Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
- Mempercepat Proses Pengembangan Rumah Sakit
- Optimalisasi Pemanfaatan sarana dan Prasarana
- Meningkatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan khususnya Belanja Modal.

2. Kebijakan

1. Perbaikan sistem Pelaporan dan keluhan Pelanggan.
2. Peningkatan Kompetensi tenaga sesuai fungsinya.
3. Peningkatan ketersediaan Pemenuhan Alat Kesehatan
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Obat, BHP Medis.
5. Pengembangan inovasi Pelayanan baru

1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 43 yaitu pada urusan pemerintahan dibidang Kesehatan, selain unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan/ Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 41, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten/ Kota sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai fungsional, yang memberikan layanan secara profesional unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan serta profesional.

Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin sesuai adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi RSUD dr. Rasidin Padang



Sumber: Perwako no 92 Tahun 2020

Dengan Perubahan tersebut maka tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Rasidin menjadi sebagai berikut:

A. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelayanan kesehatan/medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD dr. Rasidin sesuai dengan kewenangan
2. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Rasidin
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi atau pihak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin
5. Pengendalian proses pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien
6. Pembinaan aparatur kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan aparatur kesehatan yang professional
7. Mengarahkan proses pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin
8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

10. Pemimpin badan layanan umum daerah
11. Kuasa pengguna anggaran
12. Kuasa pengguna barang
13. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
14. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.

B. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin Padang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, peralatan rumah tangga, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan humas, dokumentasi
- b) Mengkoordinasikan, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan aset.
- c) Mengkoordinasikan, pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga perlengkapan dan aset perundang-undangan dan ketertiban.
- d) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan aset, perundang-undangan dan ketertiban.

- e) Merumuskan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran badan layanan umum daerah.
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait.
- g) Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pendidikan klinik
- h) pendidikan dan pelatihan profesi, serta pelatihan mandiri
- i) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bidang pendidikan dan penelitian
- j) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan intitusi lain
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan
- l) Melaksanakan pengkajian kebutuhan pelatihan
- m) Menyusun biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan
- o) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
- p) Mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman teknis penelitian dan pengembangan
- q) Melaksanakan perencanaan anggaran pada bidangnya
- r) Melaksanakan perbendaharaan dan mobilisasi dana
- s) Melaksanakan akuntansi keuangan dan asset
- t) Melaksanakan informasi dan promosi RSUD dr. Rasidin
- u) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin di Sub Bagian Umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian umum mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menginventaris dan mengolah data asset dan informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c) Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan pada subag umum
- d) Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, kearsipan dan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Menyusun rencana kebutuhan perbekalan perkantoran, pengelolaan aset RSUD dr. Rasidin
- f) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas, pertemuan, acara rutin, keprotokolan, dan acara resmi lainnya
- g) Melaksanakan inventarisasi seluruh asset, penghapusan, penyusutan, dan pemeliharaan asset RSUD dr. Rasidin
- h) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi asset rumah sakit
- i) Menyusun dokumen rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
- j) Membuat usulan asuransi barang milik daerah
- k) Membuat laporan mutasi asset dan mengentri laporan asset denganaplikasi
- l) Menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan peraturan administrasi
- m) Menyusun pedoman tata naskah penyusunan

rancangan peraturan administrasi

- n) Menyusun pedoman teknis pengamanan keselamatan kerja dan ketertiban lingkungan RSUD dr. Rasidin
- o) Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengguna jasa RSUD dr. Rasidin
- p) Melaksanakan informasi dan promosi RSUD dr. Rasidin
- q) Mengolah, menghimpun dan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- r) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan
- s) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan membantu Kepala bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Sub Bagian Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan
- b) Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan
- c) Melaksanakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran

- d) Melaksanakan penyetoran dan penerimaan pendapatan ke kas daerah
- e) Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan atau anggaran RSUD dr. Rasidin
- f) Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan penerimaan RSUD dr. Rasidin
- g) Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan RSUD dr. Rasidin
- h) Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
- j) Melakukan pengkajian terhadap pola tarif RSUD dr. Rasidin, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan
- k) Meneliti, memverifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- m) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi

Umum dan Keuangan. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membantu Kepala Bagian Administasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menghimpun, mengolah, menganalisis perencanaan program kegiatan penyusunan formasi kepegawaian
- c) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar kebutuhan pegawai per jenis kepegawaian, per unit kerja dan per bidang tugas (rasio kompetensi, kapasitas), menyiapkan bahan analisis kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan strukltural, penyusunan uraian pekerjaan dan persyaratan pekerjaan di RSUD dr. Rasidin.
- d) Menyiapkan bahan rencana rekrutmen karyawan dan penempatan sesuai formasi kepegawaian.
- e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar penggajian dan system remunerasi kepegawaian.
- f) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta kompetensi dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- g) Menyusun sistem informasi kepegawaian RSUD dr. Rasidin.

- h) Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan formasi kepegawaian.
- i) Melaksanakan administrasi dan dokumentasi formasi kepegawaian.
- j) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan pembinaan kepegawaian.
- k) Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, angka kredit jabatan profesi, kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja, cuti, pindah, mutasi dan disiplin kepegawaian.
- l) Menyusun daftar urut kepangkatan dan daftar nama pegawai per jenis kepegawaian per unit kerja.
- m) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
- n) Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai.
- o) Menghimpun, mengolah dan menyusun database dan sistem informasi kepegawaian.
- p) Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan administrasi dan pembinaan kepegawaian
- q) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan
- r) Melakukan pengambilan administrasi perjalanan dinas
- s) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pengembangan membantu

Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pengembangan mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin
- b) Merumuskan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin
- c) Pengkoordinasian, pelaksanaan, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan
- d) Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan
- e) Menyusun program dan kegiatan perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin
- f) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin
- g) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit.
- h) Pengkoordinasian, pengembangan kegiatan perencanaan program anggaran dan evaluasi serta pelaporan
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan program, anggaran
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu dan manajemen resiko
- k) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
- l) Merumuskan, mengolah dan membuat kerangka acuan kegiatan pengembangan RSUD dr. rasidin
- m) Menyusun rencana kerja dan anggaran
- n) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- o) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Seksi Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan, penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan RSUD dr. Rasidin
2. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan RSUD dr. Rasidin
3. Menghimpun dan mengkaji data untuk kunjungan di RSUD dr. Rasidin untuk menyusun program dan anggaran
4. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pengembangan RSUD dr. Rasidin
5. Menyiapkan bahan sosialisasi rencana strategis RSUD dr. Rasidin.
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
7. Menyiapkan bahan atau dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan RSUD dr. Rasidin.
8. Menyusun database informasi rumah sakit dan sistim informasi RSUD dr. Rasidin.
9. Menyiapkan kebutuhan database untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran
10. Menyiapkan bahan atau dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan RSUD dr. Rasidin

11. Menyusun dan merevisi dokumen rencana strategis RSUD dr. Rasidin
12. Menyusun dokumen rencana kerja tahunan dan perubahan
13. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan perubahan
14. Menyusun dokumen pra-rencana keuangan dan anggaran dan pra-rencana keuangan dan anggaran perubahan RSUD dr. Rasidin
15. Menyusun data padang dalam angka dan data sistem informasi pembangunan daerah
16. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan RSUD dr. Rasidin.
17. Menyiapkan dan menyusun pedoman teknis pengembangan RSUD dr. Rasidin.
18. Menyiapkan bahan penyusunan profil dan pemetaan data RSUD dr. Rasidin, mengumpulkan dan mengolah data rencana umum pengadaan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan
19. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas.
20. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi hasil pengembangan RSUD dr. Rasidin
21. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Seksi Mutu dan Manajemen Resiko

Seksi mutu dan manajemen resiko dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Mutu dan Manajemen Resiko membantu

Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Mutu dan Manajemen Resiko mempunyai tugas:

- a) Penyusunan rencana kerja seksi mutu dan manajemen resiko
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin
- c) Pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pengembangan mutu dan manajemen resiko
- d) Pembinaan, koordinasi, pengawasan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan pedoman petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan teknis, tata laksana mutu dan manajemen resiko
- e) Menyiapkan penyelenggaraan dan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin
- f) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

D. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan

- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan
- c) Menyusun program dan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan
- d) Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan medis dan pelayanan keperawatan
- e) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di pelayanan medis dan keperawatan
- f) Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan pengembangan medis dan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD dr. Rasidin
- g) Menyusun kebijakan pengembangan karir tenaga medis dan keperawatan
- h) Merumuskan kebijakan etika profesi medis dan keperawatan
- i) Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi tenaga medis dan keperawatan
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan medis keperawatan
- k) Melaksanakan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan medis dan keperawatan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya
- m) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan
- n) Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan medis dan keperawatan
- o) Merumuskan program kerja pelayanan dibidang kesehatan sesuai standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan
- p) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pelayanan Medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pelayanan Medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pelayanan, kode etik medis dan sumber daya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan penyusunan rencana dan program kerja
3. Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil Supervisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan mutu pelayanan
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia medis dalam memberikan pelayanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
7. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan medis yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat

8. Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan medis
9. Melaksanakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan pelayanan medis berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD dr. Rasidin
10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan
11. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis
12. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis
13. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis
14. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
16. Mengawasi pelaksanaan etika profesi medis
17. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Keperawatan membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keperawatan mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang asuhan etika dan

sumber daya manusia perawat dan bidan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b) Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja
- c) Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur
- d) Melaksanakan tindak lanjut supervisi
- e) Mengendalikan pelaksanaan tindakan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan mutu pelayanan
- f) Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Perawat atau Bidan dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap
- g) Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kebidanan yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat
- h) Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan keperawatan dan kebidanan
- i) Melaksanakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebidanan untuk kebutuhan RSUD dr. Rasidin
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan
- k) Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan

- l) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan
- m) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan
- n) Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- p) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

E. Bidang Penunjang

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Penunjang membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Penunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan penunjang medis dan non medis
- b) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis
- c) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis
- d) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis
- e) Pengelolaan yang terkait dengan instalasi atau unit penunjang medis dan non medis
- f) Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis
- g) Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum

- h) Mengkoordinasikan penyusunan standar penunjang medis dan non medis
- i) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di bidang penunjang medis dan non medis
- j) Mengelola data dan bahan penyelenggaraan penunjang medis dan non medis
- k) Pengkoordinasian pengembangan kejadian penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum
- l) Menyusun rencana anggaran, program dan tujuan kerja bidang
- m) Pengkoordinasian, perencanaan, pengembangan kebutuhan perbekalan dan peralatan
- n) Merumuskan kebijakan etika profesi di bidang penunjang
- o) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang medis dan non medis
- p) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala seksi penunjang medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di Bidang Penunjang Medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di Bidang Penunjang Medis sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana

dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- c) Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang medis
- d) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang medis
- e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang medis
- f) Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang medis
- g) Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang medis
- h) Mengidentifikasi permasalahan penunjang medis sesuai standar operasional prosedur
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang medis sesuai dengan standar operasional prosedur
- j) Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang medis
- k) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang medis
- l) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang medis
- m) Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang medis
- n) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

2. Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Penunjang Non Medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di Bidang Penunjang Non Medis

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dikamsud, Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penunjang non medis sebagai pedoman melaksanakan tugas
- b) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c) Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang non medis
- d) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang non medis
- e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang non medis
- f) Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang non medis yang terkait dengan pelayanan pada pasien
- g) Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang non medis
- h) Mengidentifikasi permasalahan penunjang non medis sesuai standar operasional prosedur

- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang non medis sesuai dengan standar operasional prosedur
- j) Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang non medis
- k) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang non medis
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- m) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang non medis
- n) Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang non medis.
- o) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis RSUD dr. Rasidin sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Mengingat banyaknya tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Rasidin, maka banyak juga isu permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Rasidin yaitu sebagai berikut :

- Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama untuk layanan Kanker,

Jantung, Saraf, Urologi (KJSU) dan kesehatan Ibu dan Anak (KIA), selain itu sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan.

- Belum adanya sempurnanya Sistem Informasi Rumah Sakit on-line yang mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada pasien yang menunjang Rekam Medik Elektronik (RME).
- Belum selesainya pembangunan fisik gedung yang sebelumnya dibiayai dari dana pinjaman SMI, perlu dianggarkan kembali dana dari APBD untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut, sehingga bisa termanfaatkan sampai lantai 4.
- Fungsi Pemasaran/Promosi RSUD dr. Rasidin Kota Padang yang belum optimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan RSUD dr. Rasidin Kota Padang.

1.3 Jenis Layanan

Adapun jenis layanan yang diberikan RSUD dr. Rasidin Padang adalah sebagai berikut :

1. Rawat Jalan (Poliklinik)
 - Poli Penyakit Dalam
 - Poli Anak
 - Poli Bedah
 - Poli Kebidanan dan kandungan
 - Poli THT
 - Poli Mata

- Poli Kulit Kelamin
 - Poli Saraf
 - Poli Gigi
 - Poli Jantung
 - Poli Bedah Tulang
 - Poli Bedah Mulut
 - Poli Bedah Anak
 - Poli Umum
 - Poli Orthodonti
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD 24 Jam)
 3. Kamar Operasi
 4. Rawat Inap
 5. ICU/ CVCU/NICU
 6. Medical Chek Up
 7. Fisioterapi dan Terapi wicara
 8. Penunjang yang terdiri dari :
 - Apotik
 - Labor
 - Radiologi
 - Rekam medik
 - Gizi
 - Promkes
 - Sanitasi
 - Diklat
 - CSSD
 - Laundry

- Ambulance

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk Ketenagaan RSUD dr. Rasidin Padang mempunyai banyak jenis fungsional kesehatan disamping jabatan fungsional umum.

Pada tahun 2025 jumlah tenaga RSUD dr. Rasidin adalah sebanyak 599 orang. Keadaan tenaga RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1.1
Jumlah dan Jenis Ketenagaan Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	PPPK 2024	PPPK Tahap I	PPPK Tahap II	Referral	Total
1	Direktur	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
2	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang Pengembangan	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
5	Kepala Bidang Penunjang	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
6	Kepala Subbagian Umum	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
7	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
8	Kepala Subbagian Keuangan	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
9	Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
10	Kepala Seksi Mutu dan Manajemen Resiko	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
11	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
12	Kepala Seksi Keperawatan	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
13	Kepala Seksi Penunjang Medis	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
14	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Jabatan Struktural	Struktural	1	0	0	0	0	1
15	Dokter Spesialis	Tenaga Medis	Nakes	43	0	0	0	4	47

No	Jenis Tenaga	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	PPPK 2024	PPPK Tahap I	PPPK Tahap II	Referral	Total
16	Dokter Umum	Tenaga Medis	Nakes	15	9	0	0	0	24
17	Dokter Gigi	Tenaga Medis	Nakes	5	0	0	0	0	5
18	Perawat	Tenaga Keperawatan	Nakes	106	70	0	0	0	176
19	Bidan	Tenaga Kebidanan	Nakes	26	22	2	6	0	56
20	Penata Anestesi	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	4	0	0	0	0	4
21	Asisten Penata Anestesi	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	1	1	0	0	0	2
22	Perawat Gigi	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	3	0	0	0	0	3
23	Refraksiptisi	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	2	0	0	0	0	2
24	Apoteker	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	8	0	0	0	0	8
25	Asisten Apoteker	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	17	6	0	0	0	23
26	Perekam Medik	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	16	6	0	0	0	22
27	Sanitarian	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	5	3	0	1	0	9
28	Nutrisionis	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	10	2	0	0	0	12
29	Fisioterapis	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	5	0	0	1	0	6
30	Radiografer	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	11	4	0	1	0	16
31	Terapi Wicara	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	2	1	0	0	0	3
32	Okupasi Terapi	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	1	0	0	0	0	1
33	Teknisi Elektromedis	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	8	0	0	0	0	8
34	Teknisi Transfusi Darah	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	2	0	0	0	0	2
35	Pranata Labkes	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	11	8	0	0	0	19
36	Administrator Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	5	4	0	0	0	9
37	Epidemiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Nakes	1	0	0	0	0	1

No	Jenis Tenaga	Jenis Tenaga	Jenis Jabatan	PNS	PPPK 2024	PPPK Tahap I	PPPK Tahap II	Referral	Total
		Lain							
38	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	5	0	0	0	0	5
39	Pembimbing Kesehatan Kerja	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	3	1	0	0	0	4
40	Fisikawan Medis	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	0	0	0	0	1	1
41	Psikologis	Tenaga Kesehatan Lain	Nakes	1	0	0	0	0	1
42	Pranata Komputer	Tenaga Non Kesehatan	Non Nakes	6	1	0	0	0	7
43	Pranata Hubungan Masyarakat	Tenaga Non Kesehatan	Non Nakes	2	0	0	0	0	2
44	Arsiparis	Tenaga Non Kesehatan	Non Nakes	4	0	0	0	0	4
45	Analisis SDM	Tenaga Non Kesehatan	Non Nakes	2	0	0	0	0	2
46	Penelaah Teknis Kebijakan	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	5	0	0	0	0	5
47	Pengolah Data dan Informasi	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	8	0	0	0	0	8
48	Pengadministrasi Perkantoran	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	1	0	2	2	0	5
49	Penata Layanan Operasional	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	0	0	9	7	0	16
50	Pengelola Layanan Operasional	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	1	0	3	1	0	5
51	Operator Layanan Operasional	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	2	0	11	47	0	60
52	Pengelola Umum Operasional	Jabatan Pelaksana	Non Nakes	1	0	1	0	0	2
	TOTAL			362	138	28	66	5	599

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Padang yang berperan memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai rumah sakit rujukan puskesmas yang ada dilingkungan Kota Padang. Hal ini berarti RSUD dr. Rasidin Padang mempunyai peran dalam mendukung visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Padang pada misi ke 2 yaitu Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat. Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Padang Sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat, Pembangunan di prioritaskan pada penerapan *Smart Governance* melalui Kota Cerdas pada Layanan Dasar, khususnya dalam Layanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan.

Agar pembangunan kesehatan dapat terwujud maka perlu dilakukan perencanaan yang baik, terarah dan terencana. Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rasidin Tahun 2025-2029 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2024 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 145 Tahun 2024) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Padang No. 9 Tahun 2025).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), dan dikarenakan RSUD dr. Rasidin merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan

Kota Padang, maka program dan kegiatan RSUD dr. Rasidin merupakan bagian dari Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang. Adapun sasaran jangka menengah RSUD dr. Rasidin Padang yang juga dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota.

Yang terdiri dari Beberapa Kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa kegiatan :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terdiri dari yang terdiri dari 2 kegiatan :

- 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah/Kabupaten /Kota Masing-masing kegiatan terdiri dari sub kegiatan dan mempunyai indikator.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Indikator Kinerja RSUD dr. Rasidin Padang diambil dari beberapa Indikator Kinerja Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2005, yang juga menggambarkan mutu pelayanan di RS, yaitu :

1. *Bed Occupancy Rate (BOR)*, Tingkat hunian tempat tidur
2. *Average Length of Stay (AvLOS)*, Lama hari rawatan
3. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik),
4. *Net Death Rate (NDR)*, Angka Kematian 48 jam setelah dirawat
dalam tiap-tiap 1000 pasien keluar
5. *Gross Death Rate (GDR)*, Angka kematian umum setiap 1000

pasien

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan

7. *Cost Recovery Rate*.

Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Padang Nomor 92), terdapat perbedaan persepsi sehingga perjanjian kinerja, sehingga Perjanjian Kinerja Direktur RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2024 masih di tandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, bukan dengan Bapak kepala Daerah (Walikota Padang).

Adapun perjanjian Kinerja dan indicator yang ditetapkan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja RSUD dr. Rasidin Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RS	Angka Penggunaan Tempat Tidur/ <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	52 %
		Rata – rata lamanya pasien dirawat/ <i>Average Length of Stay</i> (Avlos)	4 hari
		Jumlah kunjungan Masyarakat (Poliklinik)	71.000 Orang
		<i>Net Death Rate</i> (NDR)	7,8 ‰
		<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	19,85‰
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Mencapai Kemandirian dalam PPK- BLUD <i>Cost Recovery</i>	60 %

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut merupakan perubahan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 - 2025, dimana sejak awal tahun 2020 terjadinya bencana pandemi covid -19

yang melanda seluruh dunia dan juga Kota Padang merubah berbagai tatanan kehidupan termasuk kinerja pemerintahan kota, sehingga dilakukan penyesuaian target sesuai kondisi, karena pencapaian target dari perjanjian kinerja juga dipengaruhi oleh keadaan keuangan yang mendorong program dan kegiatan SKPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra (revisi) RSUD dr. Rasidin Padang . Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

- **memuaskan** > 85-100
- **sangat baik** > 75-85%,
- **baik** > 65 - 75%,
- **cukup** > 50 - 65 %,
- **kurang** > 30 - 50 %,
- **sangat kurang** > 0-30%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja RSUD dr. Rasidin Padang adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian sasaran strategis RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan” dengan 7 indikator kinerja yaitu :

1. Angka Penggunaan Tempat Tidur/ *Bed Occupancy Rate* (BOR)
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat/ *Average Length of Stay* (Avlos)
3. Jumlah Kunjungan masyarakat ke Poliklinik
4. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ *Net Death Rate* (NDR)
5. Angka Kematian umum setiap 1000 pasien / *Gross death Rate* (GDR)
6. Indeks Kepuasan Masyarakat
7. Cost Recovery Rate

TABEL 3.1
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Angka Penggunaan Tempat Tidur / Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	50 %	45,78	91,56 %	52 %	56,12 %	107,92 %
		2. Rata-rata lamanya pasien dirawat / AVERAGE Length of Stay (AvLos)	4 hari	3,41 hari	114,75 %	4 hari	3,31 hari	125 %
		3. Jumlah kunjungan Masyarakat (Poliklinik)	70.500 orang	67.695 orang	96,02 % Orang	71.000 Orang	70.888 Orang	99,84 %
		4. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ <i>Net Death Rate (NDR)</i>	10,2 ‰	6,39 ‰	137,35 %	7,8 ‰	9,93 ‰	72,69 %
		5. Angka kematian umum setiap 1000 pasien/ <i>Gross Death Rate (GDR)</i>	22	19,53	111,22 %	19,85‰	18,98 ‰	95,61 %
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5	88,16	101,91 %	87	88,50	101,72 %
		7. Tingkat kemampuan menutup biaya operasional RS / Cost recovery Rate (CRR)	56 %	77,3 %	138 %	60 %	85,77%	142,95 %

Keterangan :

- BOR (*Bed Occupancy Ratio*) = Angka penggunaan tempat tidur, standar Depkes 60 – 85 %
- AvLOS (*Average Length of Stay*) = Rata-rata lamanya pasien dirawat, ideal standar Depkes 6- 9 hari
- NDR (*Net Death Rate*) = Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar, standar yg dapat ditolerir Depkes adalah kurang dari 25 per 1000 pasien
- GDR (*Gross Death Rate*) = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar, standar dari Depkes tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan standar Pengukuran kinerja pelayanan kesehatan nasional (DepKes RI, 2005), Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisien pelayanan rumah sakit. Indikator- indikator kinerja tersebut yang menjadi Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Rasidin Padang adalah *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Average Length of Stay* (AvLOS), Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik), *Net Death Rate* (NDR), *Gross Death Rate* (GDR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan *Cost Recovery Rate* (CRR).

a. Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR merupakan indikator untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, Standar ideal yang ditetapkan oleh standar Depkes adalah 60 – 85 % .

Berdasarkan pada Buku Petunjuk Pengisian, Pengolahan, dan Penyajian Data Rumah Sakit, Depkes RI 2005 Jakarta, Depkes RI 2005 menjelaskan rumusan untuk menghitung capaian indikator ini sebagai berikut :

Rumus BOR = $\frac{(\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit})}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$

Data yang digunakan untuk mencari BOR RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 adalah :

- Jumlah hari dalam 1 tahun
- Jumlah tempat tidur
- Jumlah hari perawatan rumah sakit

Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel.3.2

Data Pasien Rawat Inap Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah hari dalam 1 tahun	Hari	365	
2.	Jumlah tempat tidur (Rata-rata dalam 1 tahun)	Unit	111	
3.	Jumlah hari rawatan	Hari	22.736	

Dari rumus yang ada serta data rawat inap tahun 2025, maka perhitungan BOR adalah sebagai berikut :

$$= \frac{22.736}{111 \text{ TT} \times 365 \text{ hari}} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{56,12 \%}$$

Ket :

- Jumlah Hari Perawatan tahun 2025 = 22.736
- Jumlah Tempat Tidur pasien dirawat (rata-rata dalam 1 tahun) = 111 TT
- Jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari

Angka BOR tahun 2025 yaitu sebesar 56,12 % dari target 52 % dengan realisasi kinerja 107,92 %, bila dibandingkan dengan angka BOR RSUD dr. Rasidin tahun 2024 adalah 45,78 %, sudah terjadi peningkatan BOR dari tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan pelayanan RSUD yang semakin baik dan juga pasien sudah kembali memilih RSUD dr. Rasidin sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila mereka sakit setelah

RSUD dr. Rasidin menjadi RSUD khusus covid-19 pada tahun 2020 – 2021 yang lalu dan juga akses menuju RSUD sudah lebih mudah dengan adanya transportasi Trans Padang yang langsung menuju RSUD dr. Rasidin Padang.

Namun apabila dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Depkes Angka BOR RSUD tahun 2025 ini masih belum mencapai standar, karena standar Depkes 60- 85 %

b. Average Length Of Stay (AvLOS)

Average Length of Stay (AvLOS) merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama hari perawatan seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. Standar AvLOS yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI adalah 6-9 hari.

Ada 2 Data yang diperlukan untuk mencari AvLOS RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 adalah :

- Jumlah lama dirawat
- Jumlah Pasien Keluar (hidup/mati)

Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.3

Data Pasien Rawat Inap Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah lama dirawat	Hari	22.658	
2.	Jumlah pasien keluar (hidup/mati)	Orang	6.849	

Adapun rumus cara pengukuran *AvLOS* adalah :

$$\text{AvLOS} = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup/mati)}}$$

Untuk menghitung AvLOS RSUD dr. Rasidin tahun 2025, maka rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{22.658}{6.849} \\
 &= \mathbf{3,31 \text{ hari}}
 \end{aligned}$$

Average Length of Stay (AvLOS) RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 adalah 3,31 hari, artinya rata-rata penderita dirawat selama 3,31 hari, dari target 4 hari. Jika dibandingkan dengan AvLOS tahun 2024 adalah 3,41 hari, terjadi sedikit penurunan hari rawatan, hal ini dapat menunjukkan efisiensi dan mutu pelayanan di rumah sakit sangat baik, dan jika dibandingkan dengan AvLOS tahun 2024.

AvLOS RSUD dr. Rasidin Padang 3,31 hari, hal ini juga masih kecil dari standar yang ditetapkan Depkes, yaitu 6 – 9 hari.

AvLOS ini dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Interpretasi positif menunjukkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit sangat baik dengan hari rawat pasien efektif, sedangkan untuk interpretasi negatif bisa jadi menunjukkan adanya permintaan pasien untuk pindah atau dirujuk ke rumah sakit lain dengan berbagai alasan diantaranya kualitas pelayanan yang kurang baik atau terbatasnya fasilitas dan teknologi yang ada.

c. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)

Jumlah Kunjungan Masyarakat yang berobat ke Poliklinik RSUD dr. Rasidin Padang pada tahun 2025 adalah 70.888 orang dari target 71.000 orang, dengan capaian kinerja 99, 84 %. Jumlah kunjungan ini jika dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2024 sudah terdapat peningkatan yang cukup significant, yaitu sebesar 67.695 orang. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke RSUD dr. Rasidin (Poliklinik) disebabkan peningkatan pelayanan di RSUD dr. Rasidin baik dari sumber daya manusia (SDM) tenaga medis (dr. Spesialis) dan sarana prasarana saat ini dan juga masyarakat sudah mulai kembali berobat ke RSUD setelah 1 tahun lebih pada tahun 2020-2021 hanya melayani pasien covid-19, dan karena adanya kemudahan akses menuju RSUD

dr. Rasidin dengan adanya Transpotasi bus Trans Padang yang langsung menuju RSUD dr. Rasidin.

Jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke RSUD dr. Rasdin Padang setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Data Kunjungan Pasien ke Poliklinik tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan	Ket
1.	Januari	8.541	
2.	Februari	5.243	
3.	Maret	4.650	
4.	April	4.666	
5.	Mai	5.689	
6.	Juni	4.729	
7.	Juli	9.724	
8.	Agustus	5.432	
9.	September	5.374	
10.	Oktober	5.782	
11.	November	5.118	
12.	Desember	5.940	
TOTAL		70.888 orang	

d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Rasidin Padang adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari RSUD dr. Rasidin Padang dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Adapun unsur variabel yang diukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, antara lain meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan

4. Biaya /tarif
5. Kompetensi Pelaksana
6. Perilaku Pelaksana
7. Sarana dan Prasarana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 dilakukan dengan Survey Internal dan Eksternal.

Survey Internal, dilakukan oleh RSUD dr. Rasidin Padang oleh tim Mutu sedangkan eksternal dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Padang dengan menggunakan Pihak Ketiga (Konsultan). Survey dilakukan pada 163 orang Responden yang tersebar pada Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap. Dari survei yang dilakukan didapatkan nilai IKM sebesar 88,50. Angka ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD dr. Rasidin mendapatkan nilai A yang berarti Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”.

Adapaun unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Interval
1	Persyaratan Pelayanan	87.25
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	88.75
3	Kecepatan waktu Pelayanan	87.50
4	Tarif Biay	98.75
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	86.50
6	Kompetensi / Kemampuan petugas	87.50
7	Kualitas Sarana Prasarana	88.50
8	Perilaku Petugas	87.00

9	Pengaduan pelayanan	85.50
IKM TOTAL		88,50
KATEGORI NILAI		A

e. Netto Death Rate (NDR)

Netto Death Rate (NDR) Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI, Kementrian kesehatan 2011). Indikator ini juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Menurut kementrian Kesehatan 2011, Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.

Adapun Rumus menghitung NDR adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \text{‰}$$

Data yang diperlukan untuk menghitung *NDR* di RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Data Pasien Rawat Inap Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah pasien meninggal > 48 jam	Orang	68 orang	
2.	Jumlah pasien keluar (hidup/mati)	Orang	6.849 orang	

Dari data diatas, maka *NDR* RSUD dr. Rasidin tahun 2025 di dapat :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \text{‰} \\
 &= \frac{68}{6.849} \times \text{‰} \\
 &= \mathbf{9.93\text{‰}}
 \end{aligned}$$

Dapat kita jelaskan bahwa *NDR* RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 adalah 9,93 ‰, dengan capaian kinerja 72,69 %, karena

target NDR adalah 7,8 ‰, angka ini masih dalam batas yang ditolerir oleh Depkes, karena masih dibawah angka 25 ‰ namun bila dibandingkan dengan capaian NDR tahun 2024 sebesar 6,39 ‰ , menunjukkan angka NDR nya lebih baik.

f. Gross Death Rate (GDR)

Gross Death Rate (GDR) Adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI 2005, Kementrian kesehatan 2011). Indikator ini juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Menurut kementrian Kesehatan 2011, Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar.

Adapun rumus menghitung GDR adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \text{‰}$$

Data yang diperlukan untuk menghitung NDR di RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Data Pasien Rawat Inap Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah pasien mati/meninggal seluruhnya	Orang	130 orang	
2.	Jumlah pasien keluar (hidup/mati)	Orang	6849 orang	

Dari data diatas, maka GDR RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 di dapat :

$$= \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \text{‰}$$

$$= \frac{130}{6.849} \times \text{‰}$$

$$= \mathbf{18,98 \text{ ‰}}$$

Dapat kita jelaskan bahwa GDR RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2025 adalah 18,98 ‰, target 19,85 ‰, dengan capaian kinerja adalah 95,61 %. Angka GDR ini masih masuk dalam batas yang rekomendasikan oleh Depkes, karena masih dibawah angka 45 ‰, dan bila dibandingkan angka GDR tahun 2024 sebesar 19,53‰, capaian kinerja yaitu 111,22 % maka capaian kinerja GDR tahun 2025 lebih baik.

Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja GDR adalah RSUD dr. Rasidin merawat pasien dengan penyakit lanjutan yang kondisinya cukup parah.

g. Cost Recovery Ratio (CRR)

Pencapaian CRR RSUD dr. Rasidin Padang pada tahun 2025 ini adalah sebesar 85, 77 % dari target sebesar 60 %, dengan capaian kinerja 142,95%, dan bila dibandingkan dengan CRR tahun 2024, yaitu sebesar 77,3 % dengan capaian realisasi kinerja sebesar 138 %. Tingkat kemandirian RSUD dr. Rasidin Padang pada tahun 2025 lebih tinggi dari bila dibandingkan pada tahun 2024, namun sebetulnya tahun 2025 juga ada kewajiban bayar yang belum dibayarkan pada pihak ketiga.

Perhitungan CRR tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CRR} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan} \times 100 \%}{\text{Realisasi belanja operasional}} \\ &= \frac{45.341.586.383,- \times 100 \%}{44.295.401.109,-} \\ &= 85,77 \% \end{aligned}$$

3.3. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

3 Program Yang Ada Menunjang Langsung Terhadap Pencapaian

Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Rasidin Padang yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 3.7

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tingkat Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	Capaian %	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	%	52	56,12	107,9%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.991.880.421,-	52.794.217.282,-	96%
		2. AVERAGE Length of Stay (AvLos)	Hari	4	3,31	125%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24.717.923.608,-	22.953.389.632,-	92,90%
		3. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)	Orang	71.000	70.888	99,84%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000,-	49.914.000,-	71,31%
		4. Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap-Tiap 1000 Pasien Keluar / <i>Net Death Rate (NDR)</i>	‰	7,8	9,93	72,69%				
		5. Angka Kematian Umum Setiap 1000 Pasien / <i>Gross Death</i>	‰	19,85	18,98	95,61%				

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tingkat Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	Capaian %	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
		<i>Rate (GDR)</i>								
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87	88,50	101,72%				
		7. Tingkat Kemampuan menutup biaya operasional RS/ Cost Recovery (CRR)	%	60	85,77	142,95%				

4. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 RSUD dr. Rasidin Padang menetapkan target 1 sasaran strategis 7 target indikator kinerja utama yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD dan juga dari pendapatan RSUD dr. Rasidin sendiri yang tertuang dalam 3 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan jumlah total pagu Rp. 79.779.804.029,- dan teralisasi sebesar Rp.75.797.520.914,- atau 95,01%.

Capaian anggaran masing- masing Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Dalam Dokumen Anggaran 2025

No	Uraian Program/Kegiatan		Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN							79.779.804.029,-	75.797.520.914,-	95,01%
(A)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							54.991.880.421,-	52.794.217.282,-	96%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat							30.295.700,-	13.365.250,-	44,12%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6.918.800,-	4.435.750,-	64,11%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	7.699.800,-	2.066.500,-	26,84%
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA -SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6.249.900,-	3.339.000,-	53,42%
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Laporan Capaian Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100	9.427.200,-	3.524.000,-	37,38%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							295.029.800,-	222.010.045,-	75,25%
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 dokumen	16 Dokumen	100	283.720.000,-	215.553.725,-	75,97%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Oordinasai Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100	11.309.800,-	6.456.320,-	57,09%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.157.157.200,-	1.149.266.396,-	99,32%

No	Uraian Program/Kegiatan		Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pelayanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1.152.630.200,-	1.145.642.996,-	99,39%
	2	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100	4.527.000,-	3.623.400,-	80,04%
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat							487.500,-	370.450,-	75,99%
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100	478.500,-	370.450,-	75,99%
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.002.102.800,-	906.942.559,-	90,50%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	1 paket	1 paket	100	120.000.000,-	119.819.800,-	99,85%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan.	1 Paket	1 paket	100	652.182.000,-	585.232.120,-	89,73%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4. paket	100	75.293.000,-	55.996.500,-	74,37%
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang di Sediakan	1 paket	1 paket	100	40.142.800,-	35.113.250,-	87,47%
	5	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100	29.952.000,-	29.949.000,-	99,99%
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	84.533.000,-	80.831.889,-	95,65%
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan							654. 666.000,-	581.971.890,-	88,90%

No	Uraian Program/Kegiatan		Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintah Daerah									
	1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	213 Unit	213 Unit	100	654.666.000,-	581.971.890,-	80,90%
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.100.132.400,-	2.654.853.084,-	85,64%
	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	5.184.000,-	5.000.000,-	96,45%
	2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	2.662.060.100,-	2.263.646.179,-	85,03%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyedia Jasa pelayanan umum Kantor	12 Laporan	12 laporan	100	432.888.300,-	386.206.905,-	89,22%
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3.029.317.600,-	2.970.036.499,-	98,04%
	1	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.		Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya.	37 Unit	37 Unit	100	421.783.200,-	416.791.764,-	98,82%
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain nya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di Pelihara	142 Unit	142 unit	100	222.000.000,-	174.224.392,-	78,48%
	3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara / di Rehabilitasi	6 Unit	6 Unit	100	2.385.534.400,-	2.379.020.343,-	99,73%
X	Peningkatan Pelayanan BLUD							45.722.691.421,-	44.295.401.109,-	96,88%
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang pelayanan	1 Unit kerja	1 Unit Kerja	100	45.722.691.421,-	44.295.401.109,-	96,88%

No	Uraian Program/Kegiatan		Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(B)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							24.717.923.608,-	22.953.389.632,-	92,9%
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							23.895.723.775,-	22.478.951.347,-	94,07%
	1	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	77 Unit	77 Unit	100	14.776.548.734,-	13.723.305.661,-	92,87%
	2	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	30 Unit	100	691.741.392,-	658.047.000,-	95,13%
	3	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit Yang di Tingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk 1:1000 dan/Atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit.	1 Unit	1 Unit	100	7.687.508.041,-	7.357.718.686,-	95,71%
	4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 paket	100	739.925.608,-	739.880.000,-	99,99%

No	Uraian Program/Kegiatan		Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							797.119.533,-	454.907.347,-	57,07%
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	513.922.333,-	380.459.032,-	74,03%
	2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	70.197.200,-	55.098.315,-	78,49%
	3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	213.000.000,-	19.350.000,-	9,08%
IV	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten Kota							25.080.300,-	19.530.938,-	77,87%
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit	100	25.080.300,-	19.530.938,-	77,87%
(C)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							70.000.000,-	49.914.000,-	71,31%
I	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota							70.000.000,-	49.914.000,-	71,31%
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkat Mutu dan Kompetensinya	45 Orang	45 orang	100	70.000.000,-	49.914.000,-	71,31%

Dari tabel 3.8 diatas dapat dilihat capaian kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis:

(A) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Anggaran untuk sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Penyusunan RKA, DPA dan Laporan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp. 30.295.700,- (*Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Rupiah.*). Adapun terealisasi pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.365.250,- atau (*Tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima rbu dua ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 44,12 %.

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Koordinasi Penyusunan RKA, DPA, dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja SKPD.

Faktor Penghambat :

Realisasi keuangan kurang dari 85 % hal ini disebabkan adanya ketentuan untuk negoosiasi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), sehingga pagu yang disediakan untuk belanja ATK banyak bersisa dari pagu yang disediakan, dan juga adanya belanja makan minum rapat yang tidak semuanya terrealisasi, karena kegiatan rapat yang digabung dengan rapat struktural.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 295.029.800,- (*Dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh*

sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terealisasi adalah sebesar

Rp. 222.010.045,- (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*) atau 75,25 % .

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas ASN Dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Faktor Penghambat :

Realisasi keuangan kurang dari 85 % hal ini disebabkan adanya ketentuan untuk negoosiasi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), sehingga pagu yang disediakan untuk belanja ATK banyak bersisa dari pagu yang disediakan. Faktor lain realisasi keuangan rendah adalah penyesuaian honor PPTK pada anggaran Perubahan 2025.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Total belanja kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.157.157.200,- (*Satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.149.266.396,- (*Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*) atau 99,32 % .

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.157.157.200,- (*Satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.149.266.396,- (*Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*) atau 99,32 % .

Uraian belanja sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD terdiri dari pembayaran gaji security yang ada di RSUD

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD adalah komitmen dari PPK/PPTK dalam menjalankan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Faktor Penghambat :

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini merupakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Anggaran untuk memenuhi sub kegiatan ini sebesar Rp. 487.500,- (*Empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp. 370.450,-(*Tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) atau 75,99%.

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Faktor Penghambat :

Realisasi keuangan kurang dari 85 % hal ini disebabkan adanya ketentuan untuk negosiasi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), sehingga pagu yang disediakan untuk belanja ATK banyak bersisa dari pagu yang disediakan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.002.102.800,- (*Satu milyar dua juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitas kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terealisasi sebesar Rp. 906.942.559,- (*sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau 90,50 %

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Komitmen PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Faktor Penghambat :

Tidak ada faktor penghambat pada sub kegiatan ini.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pengadaan mebel dengan anggaran sebesar Rp. 654.666.000,- (*Enam ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 581. 971.890,- (*Lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) atau sebesar 88,90%

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk melaksanakan sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah.

Faktor Penghambat :

Tidak ada faktor penghambat pada pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pengadaan mebel.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.100.132.400,-(*Tiga milyar seratus juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*) terealisasi Rp. 2.654.853.084,- (*Dua milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah*) atau 85,64%

Faktor Pendukung:

Ketersediaan dana untuk kegiatan dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Faktor Penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan rincian belanja pembelian suku cadang alat angkutan dan pembayaran pajak, bea dan perizinan, serta sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.

Untuk pemeliharaan kendaraan dinas rincian belanja termasuk biaya pemeliharaan ambulan dan juga biaya pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas operasional dan ambulan. Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 421.783.200,-(*Empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua*

ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 416.791.764.-(*Empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*)

Faktor Pendukung :

Tersedianya dana untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan .

Faktor Penghambat :

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan untuk pembayaran gaji tenaga kebersihan /cleaning servis sebanyak 46 orang termasuk tenaga pengawas yang dibayarkan melalui pihak ke 3 (rekanan) dan juga untuk belanja peralatan serta bahan pembersih yang diperlukan.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.385.534.400,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*) dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.379.020.343,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Tiga Rupiah*) atau 78,48 %.

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.
- Adanya komitmen dari tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Faktor Penghambat :

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, kegiatan ini terdiri dari 2 Rekening Belanja yaitu : Belanja Operasional dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasional meliputi : Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan untuk Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Penggunaan anggaran sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terutama pada pasien berupa penyediaan obat-obatan, bahan habis pakai medis, makan minum pasien, jasa pelayanan dan lainnya, termasuk belanja modalnya.

Anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD ini bersumber dari pendapatan asli RSUD dr. Rasidin, yang mana sejak tahun 2016, sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri 61 tahun 2007. Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45.722.691.421,- (*Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.295. 401.109,- (*Empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu seratus sembilan rupiah*) atau 96,88 %.

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD dan komiment PPTK dalam melaksanakan sub kegiatan ini

Faktor Penghambat :

Tidak ada yang menghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

(B) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota

Adapun jumlah total anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 23.895.723.775,- (*Dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 22.478.951.347,- (*Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau 94,07 %. Sumber dana anggaran kegiatan ini juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kementerian Kesehatan

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

untuk sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan, dengan rincirian peralatan yang di beli sabagai berikut :

- Mesin Cuci Laundry
- Lampu sorot
- Bed Pasien Elektrik
- Kursi Roda
- Alat Kedokteran Bedah (Elektronsefalografi/ EEG)
- Set Bedah Mulut
- Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Bed Ginekologi)

- Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Cardiotocography/CTG)
 - Alat Kedokteran THT (Audiometri, Chamber Audiometri)
 - Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis (Combination Therapy, Hidroson, Vitalsteam)
 - Alat Kedokteran Pelayanan Intensif / Gawat Darurat (Defibrilator Pediatric, EKG Pediatric, Emergency Trolley, Emergency Stretcher, Infus Pump, Suction Pump, Syringe Pump, Monitor Patient dan Vein Viewer)
 - Alat Kedokteran Kamar Operasi (BOR Electric, Laparascopy, Laparatomy, dan Mesin Anestesi)
 - Alat Kedokteran Laboratorium (Mikroskop Patologi Anatomi, Kamera Mikroskop, Tissue Embedding Cool dan Tissue Processing)
 - Alat Kesehatan Bank Darah (Blood Bank, Mikroskop Bank Darah, dan Platelet Agilator dan Incubator).
- b. Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- c. Pengembangan Rumah Sakit.

Dalam sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit terdapat uraian belanja / pekerjaan :

- Pekerjaan Peningkatan Selasar Rumah Sakit
- Pekerjaan Peningkatan Bangunan Poli Rehab Medik
- Pekerjaan Peningkatan Gedung Rawatan Bidara
- Pekerjaan Ruangan Kamar Ganti Dokter, Ruang Tunggu dan Ruang Komite Medis

- Pekerjaan pengecatan Gedung RSUD
- Pekerjaan Peningkatan Sarana Toilet
- Pekerjaan Peningkatan Sarana Garase Ambulance
- Belanja Modal Alat Pengangkat (lift)
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Vertikal Blind dan Kain Pembatas Ruang Pasien)
- Belanja Modal Pembangunan Penampungan Air
- Peningkatan Instalasi Jaringan Oksigen Central

Faktor Pendukung :

Tersedianya dana baik dari dana APBD murni kota Padang maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota serta komitmen PPK dan PPTK dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan.

Faktor penghambat

Tidak ada yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan
- c. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Ada pun total anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 797.119.533,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan belas

ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 454. 907. 347,- (Empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 57,07 %

Faktor Pendukung :

Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Faktor penghambat :

Realisasi keuangan yang rendah merupakan efisiensi dan juga disebabkan selisih belanja barang karena negosiasi dengan penyedia pada e-catalog, sedangkan sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, realisasi keuangan rendah disebabkan banyaknya pasien yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan uang insentif penunggu pasien yang dikeluarkan datanya dari Dinas Sosial.

3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.080.300,- (*Dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 19.350. 000,- (*Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau 77,87%.

Kegiatan ini realisasi keuangan juga rendah (kurang dari 85 %).

Faktor Pendukung :

Ketersediaan dana untuk pelaksanaan Kegiatan dan sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

Faktor Penghambat :

Penyebab realisasi keuangan rendah pada sub kegiatan ini adalah merupakan efisiensi dari selisih belanja Alat Tulis Kantor (ATK) karena proses negosiasi dengan penyedia melalui e-catalog.

(C) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 49.914. 000,- (*Empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*) atau 71.31 %

Faktor Pendukung:

Tersedianya Dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Faktor Pengambat:

Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini juga rendah (kurang dari 85 %) disebabkan selisih harga dari proses negosiasi belanja makan minum kegiatan pelatihan melalui e-catalog dan pembayaran honor narasumber sesuai dengan Jam Pelajaran Latihan (JPL) pada kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan *inhouse training* dilakukan dengan efisiensi waktu.

Semua kegiatan, sub kegiatan memiliki dokumentasi pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan pembuatan laporan.

Gambar 1. Dokumentasi Pengadaan Alat Kesehatan

Gambar Audiometri



Gambar Infus Pump dan Syringe



Gambar Bed Elektrik



Gambar Defibrilator



Gambar EEG



Gambar Stretcher





Vital Steam



Vein Viewer



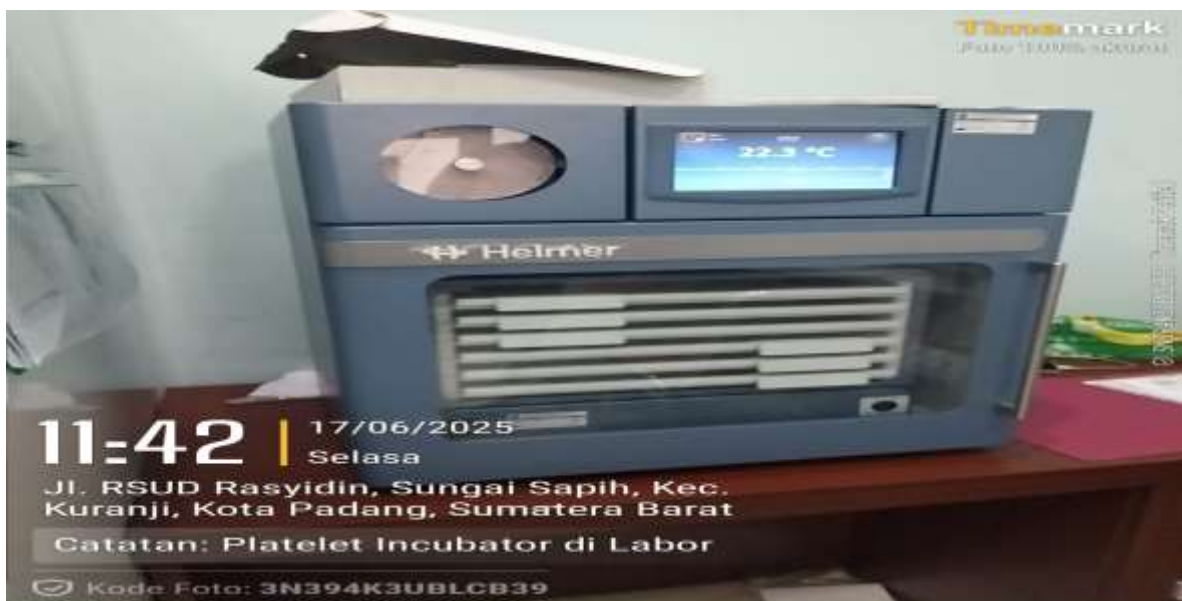
Laparascopi



Bed elektrik Pediatrik



Hidrosun



Blood Bank dan Platelet Inkobator di labor



Bed Manual 3 Crank



Chamber



EKG Pediatrik



Emergency Troli



Bor OK

Gambar 2 Dokumentasi Peningkatan Fisik

Pengecatan Dinding Gedung Gizi



0%



50%



100%

Renovasi Pembatasan Dinding Rangka Besi Gedung Rawatan Lantai 2



0%



50%



100%

Pemasangan PVC Gedung Rawatan Lantai 2



0%



50%



100%

Rehab Poli Rehab Medis



0%



5%



75%



100%

Rehab Gedung Bidara



0%



25%



50%



75%



100%



100%

Perbaiki Bangunan Selasa



0%



50%



100%



0%



50%



100%



Dokumentasi renovasi Toilet Ruang Rawatan lantai 3

	<p>PERUSAHAAN KEKAYAAN KONTAK REKAYASA DAN KONSULTING Gedung Aji Pabata-Indo, Komplek Korpri, Jalan 400-033, 40135-01 Bandung Telp: 022-25000000, 022-25000001 e-mail: c.konstruksi@ptaditama.com, k.konstruksi@ptaditama.com</p>	<p>KONTAKTIR PRAJAKSI  PT ADITAMA CIPTA KONSTRUKSI CONTRACTOR & SUPPLIER</p>
<p>Survei Rencanakan dan Pengawasan</p>	<p>PENINGKATAN SARANA BANGUNAN TOILET Bangun Peningkat toilet</p>	<p>PROGRES</p>
	<p>1. Before 1</p> 	<p>Sebelum dikerjakan 0%</p>
		<p>Sedang dikerjakan 50%</p>
		<p>Sedang dikerjakan 100%</p>



Gambar 3 Dokumentasi Peningkatan Kompetensi SDM





Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan RSUD dr. Rasidin Padang

Kegiatan Pengenalan Layanan RSUD dr. Rasidin Padang Pada Pimpinan Puskesmas dan Klinik se kota Padang pada Tanggal 23- 24 Desember 2025



Kunjungan Tim Kemenkes Uji Fungsi Alat Cathlab dan Spesifikasi Alat
Chatlab
25 Desember 2025



Dokumentasi Uji fungsi ruangan Citotoxic Tanggal 8 Oktober 2025



S



Kegiatan Pengenalan Layanan RSUD dr. Rasidin Padang Pada Pimpinan Puskesmas dan Klinik se kota Padang pada Tanggal 23- 24 Desember 2025



Kegiatan identifikasi dan Pemusalaran Jenazah Korban Banjir Kota Padang
Pada Tanggal 27 November 2025



Kegiatan Pengobatan Gratis





Kegiatan Pemusnahan Arsip RSUD dr.Rasidin Tanggal 23 Juli 2025



Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Nasional TB dan HIV

**Monitoring dan Evaluasi Program Nasional TB dan HIV
bersama jejaring puskesmas Kota Padang**

Rabu, 30 April 2025



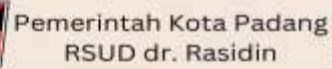
Kegiatan Visitasi penerapan KRIS

**Visitasi penerapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) oleh
Dinas Kesehatan Kota Padang di RSUD dr. Rasidin Padang**

Rabu, 30 April 2025



Monitoring Dinas PUPR



**# bangga
melayani
bangsa**

Monitoring Dinas PUPR Kota Padang dan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis
Kementerian PU Terkait Kerusakan Gedung RSUD dr. Rasidin Akibat Bencana
Hidrometeorologi/ Intensitas Hujan Tinggi

Kamis, 11 Desember 2025



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi serta peningkatan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Rasidin Padang.

Sesuai dengan Indikator Kinerja dari 1 sasaran strategis yang disusun pada Renstra tahun 2025-2029 ada 7 yaitu :

1. Angka Penggunaan Tempat Tidur / Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat / Average Length of Stay (Avlos)
3. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)
4. Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ *Net Death Rate (NDR)*
5. Angka kematian umum setiap 1000 pasien / *Gross Death Rate (GDR)*
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7. Tingkat kemampuan menutup biaya operasional RS/ *Cost Recovery Rate*

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 dapat ditarik kesimpulan :

Hasil pengukuran, evaluasi dari indikator kinerja tahun 2025 dapat dikatakan berhasil dengan kategori Memuaskan, hal ini dapat dilihat pada rata- rata Capaian Kinerja yang mencapai 106,5 %.

Capain kinerja yang paling tinggi pada tahun 2025 adalah CRR yaitu 142,95 % dari target 60% tercapai 85,77 %, sedangkan capaian kinerja yang paling rendah adalah NDR, capaian kinerja sebesar 72,69 %, dimana target NDR 7,8 ‰ sedangkan realisasi NDR adalah 9,93 %, artinya angka kematian setelah dirawat pada setiap 1000 pasien di RSUD dr. Rasidin tahun 2025 rendah dari target yang di tetapkan,

namun capaian angka NDR dan GDR RSUD dr. Rasidin masih dalam batas yang ditelorir oleh Kemenkes ($GDR \leq 45 \%$ dan $NDR \leq 25 \%$). Untuk capaian keuangan atau belanja tercapai sebesar 95,01 % dari target pagu anggaran Rp. 79.779.804.029,- dengan realisasi sebesar Rp. 75.797.520.914,-

4.2. Langkah Organisasi di Masa Mendatang

Untuk dimasa yang akan datang agar kinerja RSUD dr. Rasidin Padang meningkat maka langkah langkahnya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan budaya RSUD dr. Rasidin 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun dan Sesuai Standar).
2. Meningkatkan pendapatan rumah sakit yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.
3. Meningkatkan Kapasisitas Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan RSUD dr. Rasidin Padang.
5. Mengoptimalkan komunikasi dengan kementerian Kesehatan dalam mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
6. Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS-Online atau dengan Aplikasi Rekam Medik Elektonik (RME).
7. Mengoptimal Satuan Pengawas Internal (SPI).

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Rasidin Kota Padang tahun 2025 ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya dalam meningkatkan kinerja yang akuntabel.

Padang, Januari 2026
Direktur
RSUD dr. Rasidin Kota Padang



 **dr. Lismawati R, Sp. PA, M. Biomed, M. M, M.K.M**
NIP. 197301022006042